

PERATURAN-PERATURAN MERGER & AKUISISI

Oleh

**KarimSyah
Law Firm**

Sudirman Square Office Tower B, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, INDONESIA
Phone: +62 21 577-1177 (Hunting), Fax: +62 21 577-1947, 577-1587
E-mail : info@karimsyah.com

PEDOMAN PENGGUNAAN PAPER

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan adalah istilah lain dari "Merger & Acquisition" (sering disingkat "M&A") atau "Corporate Restructuring".
2. Untuk menguasai masalah M&A, semua isi peraturan-peraturan yang disebut dalam paper ini harus dibaca dan dipahami secara seksama.
3. Keterangan singkat bercetak miring dibawah penyebutan peraturan tertentu tidak mencerminkan isi atau ringkasan dari peraturan tersebut, namun semata-mata penulis buat sebagai penjelasan dari paparan penulis dalam mempresentasikan paper ini.
4. Dibeberapa tempat keterangan singkat bercetak miring dibuat sebagai keterangan dari dua peraturan sekaligus, karena isi kedua peraturan tersebut mirip, hanya saja mengatur dua jenis bank yang berbeda, misal: SKDir BI untuk Bank Konvensional dan SKDir BI untuk Bank Syariah, yang keduanya mengatur masalah M&A; atau SKDir BI untuk Bank Umum dan SKDir BI untuk Bank Perkreditan Rakyat, yang keduanya mengatur masalah M&A.
5. Paper dimulai dengan menyebutkan peraturan-peraturan dengan tingkat perundang-undangan yang tertinggi sampai dengan terendah (UU, kemudian PP, lalu SK Ketua Bapepam dan SKDir BI, terakhir SEBI).
6. Paper dimulai dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex generalis*, diikuti dengan yang *lex specialis* (PT. Tbk dan Bank).
7. Peraturan-peraturan perundang-undangan dalam paper ini dapat berubah setiap saat dan penulis tidak berkewajiban untuk menyesuaikan paper ini dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut.

oooOooo

PERATURAN-PERATURAN MERGER & AKUISISI

Umum: * **Undang-undang No. 1/1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas (berlaku tanggal 7 Maret 1996), khususnya Bab VII (pasal 102 – 109).**



M&A harus memperhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, karyawan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (ps. 104).

Quorum $\frac{3}{4}$ voting $\frac{3}{4}$ (ps. 105 : 2), kecuali untuk PT. Tbk yang ada Benturan Kepentingan (ikuti Peraturan IX.E.1 Bapepam).

* **Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat tanggal 5 Maret 1999 (berlaku tanggal 5 Maret 2000).**



M&A tidak boleh mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (ps. 28).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat membatalkan M&A yang mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (ps. 47:2.e).

Pelanggaran terhadap ps. 28 juga diancam pidana denda min. Rp. 25 milyar dan max. Rp. 100 milyar atau pidana kurungan pengganti denda max. 6 bulan (ps. 48:1).

Selain itu dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau larangan untuk menjadi direktur atau komisaris min. 2 tahun dan max. 5 tahun (ps. 49).

Pelaku usaha yang telah melakukan M&A (sebelum UU ini berlaku) yang melanggar UU ini diberi waktu s/d tanggal 5 September 2000 untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (ps. 52).

* **Peraturan Pemerintah No. 27/1998 tanggal 24 Februari 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.**



- # *Share swap dalam akuisisi diperbolehkan (keterangan ps. 1.3).*
- # *Merger terjadi tanpa likuidasi sehingga mengakibatkan:*
 - ∇ *p.s. PT. yang dimerger menjadi p.s. PT. yang menerima merger.*
 - ∇ *Aktiva dan pasiva PT. yang dimerger beralih karena hukum kepada PT. yang menerima merger (ps. 2 dan ps. 3).*
- # *P.s. yang tidak setuju dengan RUPS M&A hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli (oleh perseroan ??) dengan harga yang wajar sesuai ps. 55 UUPT (ps. 4.3). **Kendala** : Kemampuan PT. membeli sahamnya sendiri dibatasi ketentuan ps. 30 UUPT !?*
- # *M&A harus memperhatikan kepentingan kreditur (ps.5). Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan M&A kepada seluruh kreditur paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Kreditur dapat ajukan keberatan paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS. Keberatan diajukan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, M&A tidak dapat dilaksanakan (ps. 33).*
- # *Ringkasan Rancangan M&A wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 s.k. harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 14 hr.*
- # *Direksi PT. hasil merger wajib umumkan hasil merger dalam 2 s.k. harian paling lambat 30 hr. setelah berlakunya Merger. Ketentuan tersebut berlaku bagi PT. Pengakuisisi yang memiliki nilai kekayaan tertentu (ps. 34).*
- # *Direksi yang lakukan perbuatan hukum setelah tanggal Akte Merger tetapi sebelum Merger efektif bertanggung jawab pribadi (ps. 19:2 dan 24:2).*

Dalam hal ada benturan kepentingan antara Direksi/Komisaris dengan perseroan harus diungkap dalam Rancangan M&A (ps. 35).

Pasar Modal : * **Peraturan No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten.**



Wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan RUPS bahwa Merger/Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Rapat Umum Pemegang Saham :

∇ Min. 28 hari sebelum RUPS : pengumuman Rancangan Merger/Konsolidasi; penyampaian Surat Edaran disediakan untuk pemegang saham.

∇ Ikuti Peraturan IX.I.1 ttg. Rencana & Pelaksanaan RUPS (selambatnya 7 hari sebelum rencana RUPS diumumkan agenda RUPS harus disampaikan kepada Bapepam secara rinci; selambatnya 2 hari kerja setelah RUPS, hasil RUPS harus disampaikan kepada Bapepam dan diumumkan di 2 surat kabar).

∇ Jika terjadi Benturan Kepentingan, ikuti Peraturan IX.E.1.

∇ Rancangan yang tidak disetujui RUPS dapat diajukan 12 bulan kemudian.

∇ Jika diterbitkan saham baru, Peraturan IX.D.1. tentang Right Issue tidak berlaku.

* **Peraturan No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan.**



Quorum dan Voting dalam RUPS hanya memperhitungkan kehadiran/suara Pemegang Saham Independen.

* **Peraturan No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender.**



20% Threshold.

Perbankan : * Undang-undang No. 10/1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan.



WNI, WNA, BdHk Ind, BdHk Asing dapat beli saham Bank Umum secara langsung/melalui bursa efek (ps. 26).

*** Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.**



Anti monopoli : Aktiva Bank Hasil Merger atau Konsolidasi tidak lebih dari 20% jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia (ps. 8.b.).

Akuisisi bank = mengendalikan bank dengan cara :

a. akuisisi mengakibatkan penguasaan > 25% saham, kecuali dibuktikan sebaliknya (ps. 9:2).

b. akuisisi tidak mengakibatkan penguasaan > 25% saham, tetapi dapat dibuktikan pengakuisisi secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut (ps. 9:3).

Akuisisi wajib memperoleh izin dari Pimpinan BI (ps. 40).

Setelah persetujuan RUPS ajukan izin Merger ke BI cc. MenKeh. Persetujuan atau penolakan diberikan dalam waktu 30 hari setelah permohonan lengkap diterima. Jika tidak ditanggapi dianggap disetujui. Jika ditolak, diberitahukan secara tertulis beserta alasannya cc. MenKeh (ps. 16). Proses tersebut berlaku juga untuk Akuisisi (ps. 35), dan Konsolidasi tetapi diatur dalam SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

*** Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.**



WNA/badan hukum asing dapat membeli 100% saham bank yang dicatat di bursa, tetapi bank hanya dapat mencatatkan 99% sahamnya di Bursa. 1% saham yang tidak dicatat di bursa harus tetap dimiliki oleh WNI/badan hukum Indonesia (ps. 4).

Pengakuisisi yang tidak memenuhi syarat BI untuk menjadi pemegang saham bank harus mengalihkan saham-saham yang dibelinya dalam waktu 90 hari setelah diberitahukan oleh BI. Jika tidak juga dialihkan, maka pengakuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham bank (ps. 7).

- * **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembelian Saham Bank Umum.**



Pembelian saham melalui bursa (walaupun jumlahnya sudah tergolong sebagai akuisisi) yang tidak dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan bank (maksud pembeli saham semata-mata untuk profit taking/spekulasi) tidak memerlukan izin BI (ps. 9:2).

(i) Pembelian saham bank yang tidak melalui bursa efek yang mengakibatkan kepemilikan menjadi < 25% modal bank atau (ii) pembelian saham bank yang melalui bursa efek yang mengakibatkan kepemilikan menjadi 5% s/d < 25% modal bank, wajib dilaporkan kepada BI selambat-lambatnya 10 hari sejak terjadinya pencatatan sebagai pemegang saham bank (ps. 13).

- * **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum;**

- * **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR.**



Merger/Konsolidasi antara bank konvensional dan syariah akan menghasilkan (i) bank syariah atau (ii) bank konvensional yang memiliki kantor cabang syariah (ps. 3).

Apabila bank mengakui kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat melaksanakan perbaikan-perbaikan yang ditetapkan BI, maka BI dapat meminta kepada pemilik dan pengurus bank untuk merger/konsolidasi dengan bank lain atau menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada bank/pihak lain (ps. 29).

BPPN wajib minta izin kepada BI untuk M&A atas bank-bank yang kepemilikannya telah diambil alih oleh BPPN (ps. 30). Ketentuan ini tidak berlaku bagi BPR.

Khusus untuk BPR, Merger/Konsolidasi dapat dilakukan :

- *antara BPR dalam propinsi yang sama; atau*
- *antara BPR dalam propinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR hasil Merger/Konsolidasi berlokasi dalam propinsi yang sama (ps. 4).*

* **Peraturan No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum.**

* **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Syariah.**



Warga negara/badan hukum asing maximum dapat memiliki 99% dari modal disetor bank (ps. 4 :3).

Badan hukum dapat memiliki saham bank max sebesar modal bersih badan hukum yang bersangkutan (ps. 13).

Modal dilarang berasal :

- *dari pinjaman bank atau pihak lain di Indonesia;*
- *dari dan untuk money laundering;*
- *dari sumber yang haram menurut Prinsip Syariah (khusus untuk Bank Umum Syariah) (ps. 14).*

Pemilik bank tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (ps. 15).

* **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR;**

* **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Syariah.**



BPR(S) hanya dapat dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemda atau campuran ketiganya (ps. 3:2).

Badan hukum dapat memiliki saham bank max sebesar modal bersih badan hukum yang bersangkutan (ps. 13).

Modal dilarang berasal :

- *dari pinjaman bank atau pihak lain di Indonesia;*
- *dari hasil kegiatan yang melanggar hukum;*
- *dari sumber yang haram menurut Prinsip Syariah (khusus untuk Bank Umum Syariah) (ps. 14).*

Pemilik bank tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (ps. 15).

- * **Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/Dir tanggal 31 Desember 1998 juncto Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tanggal 12 November 1998.**



akuisisi oleh bank = bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan di bidang keuangan dan penyertaan modal sementara dalam rangka mengatasi akibat kegagalan kredit macet, paling lama 5 tahun.

- * **Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 24/1/UKU keduanya tanggal 12 Agustus 1991.**



bank dilarang memberikan kredit untuk membeli saham = Leverage Buy Out dilarang.


- * **Peraturan BI No.5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Kriteria Pemegang Saham, Pengurus Bank dan Pejabat Eksekutif Bank yang tidak lulus Fit and Proper Test).**

(1) Pemegang saham, Pengurus Bank dan Pejabat Eksekutif Bank yang berdasarkan keputusan Direksi Bank Indonesia dinilai terlibat dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya :

- a. *penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan bank; atau*
- b. *transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva bank serta transaksi rekening administratif; atau*
- c. *kolusi dengan nasabah atau pihak lainnya yang merugikan bank; atau*
- d. *"praktek bank dalam bank", atau usaha bank di luar pembukuan bank; atau*
- e. *"window dressing" dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan*

- keuangan Bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank; atau*
- f. kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.*
- (2) *Pemegang saham, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank yang mengakibatkan kerugian yang berpengaruh sangat material pada permodalan Bank atau merupakan penyimpangan manajerial dan atau operasional perbankan yang bersifat serius (serious misconduct).*
- (3) *Pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank dalam hal:*
- a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- b. yang bersangkutan terbukti bertanggung jawab menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan; atau*
- c. yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Pemegang saham, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank yang tercatat sebagai debitur kredit macet pada suatu bank.*
- (5) *Secara umum dinilai memiliki akhlak dan moral yang tidak baik, seperti penjudi atau penipu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.*

PP. 27/1988



PP No. 27/1998

Usulan Rencana M & A



Rancangan M & A



Ringkasan Rancangan M & A



Konsep Akte Merger



Akte Merger

Keterangan

Dibuat masing-masing Direksi dan disetujui masing-masing Komisaris
(pasal 7-Penggabungan)
(pasal 20-Peleburan)
pasal 26-Akuisisi)

Disusun bersama oleh Direksi perseroan-perseroan yang akan M & A
(pasal 9-Penggabungan)
(pasal 20-Peleburan)
(pasal 28-Akuisisi)
Isinya:
- Usulan Rencana M & A
- Penegasan penerimaan hak dan kewajiban
(pasal 11)

Diumumkan di 2 S.K. harian dan tertulis kepada karyawan 14 hari sebelum panggilan RUPS
(pasal 12-Penggabungan)
(pasal 20-Peleburan)
(pasal 29-Akuisisi)

Minta persetujuan RUPS
(pasal 13:1-Penggabungan)
(pasal 25-Peleburan)

Notariil bahasa Indonesia
(pasal 13:2-Penggabungan)
(pasal 20-Peleburan)
(pasal 31-Peleburan)

LIKUIDASI

Sebab-sebab :

- ❖ *Keputusan RUPS (pasal 76 UUPT: Quorum $\frac{3}{4}$ Voting $\frac{3}{4}$)*
- ❖ *Jangka waktunya berakhir (diatur di ADPT)*
- ❖ *Penetapan Pengadilan atas : (pasal 117 UUPT)*
 - *permohonan kejaksaan \Rightarrow melanggar kepentingan umum*
 - *permohonan pemegang saham yang mewakili min 1/10 saham disetor*
 - *permohonan kreditor \Rightarrow setelah pailit*
 - *permohonan pihak yang berkepentingan \Rightarrow cacat Akte Pendirian*

Prioritas pembagian Aset Bersih hasil Likuidasi

1. *Pajak (Pasal 21 : 7 UU No. 9/1994 tentang Pajak Penghasilan)*
2. *Upah buruh (pasal 110 UU No. 25/1997 tentang Perburuhan)*
3. *Biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 butir 1 dan Pasal 1149 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
4. *Pemegang Hak Tanggungan dan Gadai*
5. *Para Berpiutang yang diistimewakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali yang disebutkan dalam butir 2 dan 3 di atas)*
6. *Para kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan.*

LEGAL AUDIT

- Persetujuan;
- Jurisdiksi;
- Negative Pledge;
- Pari Passu;
- Kuasa;
- Hipotik;
- Gadai Saham;
- FEO (stock, inventaris, mesin);
- Garansi (pribadi, badan hukum);
- Cessie Jaminan;
- Assignment of Deposit (di bank kreditur, di bank lain);
- Assignment of Issurance;
- Asumsi-asumsi;
- Eksekusi Jaminan;
- Gugatan;
- Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang.

*Iswahjudi A. Karim
KarimSyah Law Firm, Jakarta
September 2005*